

BAB IV

ANALISIS NORMATIF TERHADAP FATWA SYEIKH BIN BAZ MENGENAI NIKAH DENGAN NIAT TALAK

A. Nikah dengan niat talak menurut fatwa Syeikh Bin Baz

1. Metodologi Istinbat Hukum Islam Syeikh bin Baz.

Pemikiran Syekh bin Baz didominasi oleh pendekatan yang sangat terikat pada makna harfiah (Tekstual), tanpa banyak interpretasi atau penafsiran majaz (metafora). Pemahamannya cenderung berorientasi pada kejelasan dan kepastian dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.⁹⁹

Ini bisa dilihat pada fatwa Syeikh bin Baz, contohnya dalam hal celana isbal, yang mana Fatwa tersebut menyatakan bahwa isbal, yaitu memakai celana dengan bagian bawahnya menutupi mata kaki, adalah haram tanpa memandang niatnya, baik itu untuk riya' (pamer) atau tidak. Menurut fatwa tersebut, menggunakan pakaian yang melebihi mata kaki dianggap dosa besar serta dapat mengakibatkan pelakunya masuk neraka. Fatwa ini dianggap sangat serius oleh Syeikh Bin Baz, bahkan menjadi fatwa terkenal yang sering dicopy-paste oleh para murid dan pendukungnya di dunia maya.

⁹⁹ Farih, *Analisis Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz Dan Muhammad Al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)*, 88.

Dalil yang menjadi sandaran dalam Fatwa ini:

“Apa yang di bawah kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di Neraka.” (Hadits Riwayat Bukhari dalam sahihnya)

“Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari Kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan (dari dosa) serta mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu pelaku Isbal (musbil), pengungkit pemberian dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu.” (HR Muslim)

Kedua hadis tersebut, memiliki makna yang hampir sama atau serupa, melarang orang yang menjulurkan pakaian mereka (isbal) sebab sombong ataupun alasan lainnya. Nabi Saw menyampaikan larangan ini secara umum tanpa memberikan pengecualian. Jadi, larangan isbal tidak hanya berlaku sebab sombong saja, sebab Rasulullah tidak membuat pengecualian didalam hadis-hadis yang sudah disebutkan, begitu pula dalam hadis-hadis lainnya.

Nabi Saw menganggap seluruh tindakan isbal termasuk dalam kategori kesombongan, sebab secara umum perbuatan itu diperbuat hanya karena alasan tersebut. Jika seseorang melakukannya tanpa ada rasa sombong, maka perbuatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mencapai kesombongan. Rasulullah Saw menghukumi perantara dengan hukuman yang sama dengan tujuannya, serta seluruh perbuatan isbal dianggap berlebihan serta dapat mengakibatkan najis dan kotoran. Dengan demikian, pendapat Syeikh Bin Baz mengenai larangan isbal

mempertimbangkan bahwa larangan tersebut berlaku secara umum dan tidak terbatas hanya pada alasan sombong.

Adapun Ucapan Nabi Saw kepada Abu Bakar As Shiddiq ra. ketika berkata: “Wahai Rasulullah, sarungku sering melorot (lepas ke bawah) kecuali aku benar-benar menjaganya.” Maka beliau bersabda:

“Engkau tidak termasuk golongan orang yang melakukan itu karena sombong.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Disini, Rasulullah Saw membedakan antara seseorang yang menjaga pakaiannya dengan baik dan jika secara tidak sengaja pakaiannya melorot kemudian ia menaikkannya kembali, dengan individu yang sengaja menurunkan pakaiannya sebab sombong. Individu yang bersungguh-sungguh menjaga pakaiannya dan memperbaikinya setelah melorot tidaklah termasuk dalam golongan yang menyeret pakaiannya sebab sombong, sebab mereka tidak melakukan isbal. Tindakan ini akan diampuni.

Namun, bagi orang yang dengan sengaja menurunkan pakaiannya, baik itu celana, sarung, ataupun gamis, mereka dimasukkan dalam golongan yang akan mendapatkan ancaman dan tidak mendapatkan pengampunan saat pakaiannya turun. Larangan melakukan isbal dalam hadis-hadis yang sahih bersifat umum dalam teks, makna, dan maksudnya.

Oleh karena itu, setiap kaum Muslimin wajib berhati-hati terkait isbal. Ia harus takut kepada Allah ketika melakukannya. Dan janganlah menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki berdasarkan nash-nash hadis yang sahih tersebut. Hal ini harus dilakukan karena takut akan murka dan hukuman Allah. Allah ialah sebaik-baik pemberi petunjuk (taufiq).¹⁰⁰

Maka berdasarkan hal di atas penulis memberikan 4 unsur dalam pendekatan metodologi Syeikh bin Baz:

Pertama, Rujukan kepada Al-Quran dan Hadis: Syeikh bin Baz menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dalam menentukan hukum-hukum Islam. Ia berpegang pada teks-teks tersebut dan mencari petunjuk langsung dari nash-nash yang ada.

Kedua, Menggunakan pendekatan literal: Syeikh bin Baz cenderung menggunakan pendekatan literal dalam menafsirkan teks-teks Islam. Ia berusaha untuk memahami makna teks secara harfiah dan menjauhi penafsiran alegoris atau metaforis, kecuali jika terdapat dalil yang jelas untuk mendukung penafsiran tersebut.

Ketiga, Memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam: Syeikh bin Baz memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, seperti

¹⁰⁰ Fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bazz dinukil dari Majalah Ad Da'wah, 218. Yang di kutip dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-958-ibnu-hajar-dan-imam-nawawi-vs-bin-baz-tentang-hukum-isbal.html>

menjaga kepentingan umat, mencegah kerusakan, dan mempromosikan kemaslahatan. Ia mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam memberikan fatwa dan menetapkan hukum-hukum Islam.

Keempat, Menyelaraskan hukum dengan konteks dan realitas: Syeikh bin Baz juga memperhatikan konteks dan realitas saat menetapkan hukum-hukum Islam. Ia berusaha agar hukum-hukum tersebut dapat diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

2. Hukum Nikah dengan Niat Talak menurut Fatwa Syeikh bin Baz

- a. “Dalam sebuah pertanyaan kepada Syeikh Bin Baz rahimahullah mengenai kebolehan menikah dengan niat untuk bercerai (thalaq), Syeikh menjawab bahwa tidak masalah melakukan hal tersebut jika niat tersebut hanya diketahui oleh individu tersebut serta Allah saja, tanpa ada persyaratan dari pihak wanita atau wali. Akan tetapi, lebih baik untuk menghindari niat semacam itu, karena lebih baik untuk membuang niat tersebut. Hal ini karena meninggalkan niat tersebut lebih utama dan lebih memenuhi keinginan yang lebih sempurna. Pendapat ini merupakan pandangan mayoritas ulama, seperti yang dijelaskan oleh Abu Muhammad bin Qudamah dalam kitab Al-Mughniy – rahimahullah.”¹⁰¹

¹⁰¹ Al-Musnid, *Fatawa Islaamiyyah*, 235.

b. “Dalam sebuah pertanyaan kepada Syaikh Bin Bāz rahimahullah, disebutkan bahwa ada seorang rekan yang mengatakan pernah mendengar/membaca Syaikh Bin Baz menyampaikan bahwa boleh menikah dengan niat untuk bercerai (thalaq) tanpa batasan waktu thalaq. Rekan tersebut juga menyebutkan bahwa Syaikh Bin Baz menyarankan kepada para pemuda yang bepergian jauh untuk menikah dengan cara tersebut, dengan harapan bahwa akan muncul saling mencintai di antara pasangan tersebut dan diberkahi oleh Allah ta'ala dengan keturunan sehingga pernikahan mereka langgeng. Pertanyaan tersebut meminta penjelasan lebih lanjut.”

“Syaikh Bin Baz menjawab bahwa fatwa tersebut memang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daaimah lil-Buhuuts wal-Ifta', yang dipimpin oleh beliau serta melibatkan keterlibatan beliau. Pendapat ini juga merupakan pandangan mayoritas ulama, sebagaimana disebutkan oleh Muwafiquddin Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughniy. Namun, niat tersebut hanya diketahui oleh individu tersebut dan Allah saja. Hal ini tidak termasuk dalam konsep nikah mut'ah.”

“Namun, apabila kesepakatan tersebut melibatkan keluarga perempuan atau memuat syarat tempo waktu tertentu, dengan demikian jenis pernikahan seperti itu dianggap munkar (dilarang) dan sehingga tidaklah boleh dilakukan. Hal ini termasuk dalam kategori nikah mut'ah yang

batal(bathil). Rasulullah Saw telah melarangnya dan menyatakan bahwa Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik-Nya kepada kita.”¹⁰²

- c. “Dalam pertanyaan kepada Asy-Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah, disebutkan bahwa ada fatwa melalui kaset yang memperbolehkan seseorang menikah di negara lain (saat melakukan perjalanan) dengan niat untuk meninggalkan pasangan pada waktu tertentu, seperti setelah menyelesaikan pelatihan atau tugas. Pertanyaan tersebut menanyakan perbedaan antara jenis pernikahan tersebut dengan nikah mut'ah.”

“Syaikh Ibnu Bâz menjelaskan bahwa telah ada fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daaimah, yang dipimpinnya, yang memperbolehkan menikah dengan niat untuk bercerai (thalaq), jika niat tersebut hanya diketahui oleh individu tersebut dan Allah saja. Menurut mayoritas ulama, jika seseorang menikah di negara lain dengan niat untuk menceraikan pasangan setelah menyelesaikan studi atau tugas sebagai pegawai, tindakan semacam itu dianggap diperbolehkan. Namun, penting bahwa niat tersebut hanya diketahui oleh individu tersebut dan Tuhannya saja, serta bukan sebagai persyaratan formal.”

¹⁰² Al-Musnid, 235.

“Perbedaannya dengan nikah mut'ah yakni nikah mut'ah memiliki syarat waktu yang sudah ditentukan, seperti 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ataupun lainnya. Setelah masa itu berakhir, pernikahan secara otomatis bubar dan cerai. Ini yang dinamakan sebagai nikah mut'ah yang batal (bathil). Namun, jika seseorang menikah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, namun dalam lubuk hatinya terdapat niat untuk menceraikan pasangan setelah menyelesaikan tugas di negara itu, jenis pernikahan semacam itu tidaklah masalah, sebab niat itu dapat berubah. Niat itu hanya diketahui oleh individu tersebut dan tuhannya saja, dan bukan sebagai persyaratan. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan pernikahan semacam itu. Pendapat ini merupakan pandangan mayoritas ulama, seperti yang diterangkan oleh Muwaffiquddin Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughniy. Pernikahan semacam ini ialah sebuah cara untuk menjaga individu dari zina dan kejahatan.”¹⁰³

- d. Pertanyaan: “Saat ini, banyak yang terjadi tren di antara generasi muda untuk melakukan perjalanan ke luar negara dengan niat menikah untuk bercerai. Mereka mengacu pada fatwa tertentu dalam konteks ini. Namun, mayoritas individu salah mengartikan fatwa yang ada. Bagaimana hukum-Nya?”

¹⁰³ Al-Musnid, 236.

Jawaban: “Menikah dengan niat bercerai ialah melakukan pernikahan dalam tempo waktu yang sudah ditentukan, dan pernikahan yang memiliki batasan waktu seperti itu adalah pernikahan yang tidak sah. Hal ini dikategorikan sebagai nikah mut'ah, yang secara ijma' (keepakatan ulama) diharamkan. Pernikahan yang sesuai ialah ketika seseorang menikah dengan niat untuk tetap dalam sebuah ikatan perkawinan yang langgeng dan tidak ada niat untuk bercerai.”¹⁰⁴

Berdasarkan Fatwa-fatwa diatas, Menurut Syeikh Bin Baz, saat ini sering terjadi pernikahan ini dan bisa menjadi pilihan bagi seseorang untuk menikah dengan niat untuk bercerai (talak). Beberapa alasan yang menyebabkan orang melakukannya termasuk karena mereka memiliki pekerjaan yang jauh dari tempat asal, atau mereka harus belajar di negara lain, atau dalam situasi di mana seorang budak bepergian bersama tuannya untuk jangka waktu yang lama, dan alasan lainnya. Akan tetapi beliau juga pernah melarangnya apabila dilakukan dalam batas waktu tertentu (layaknya nikah mut'ah).

¹⁰⁴ Fatawa Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa 18/448-449.

B. Perspektif masalah mursalah tentang nikah dengan niat talak menurut Fatwa Syeikh Bin Baz

Penerapan masalah mursalah dalam penetapan hukum Islam memiliki empat syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kemaslahatan yang dihasilkan harus memiliki tingkat daruriyah, yaitu sangat esensial dan menjadi prioritas utama.
2. Kemaslahatan tersebut harus qath'iyah, artinya sangat jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan.
3. Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat kuliyyah, yakni berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
4. Penerapan masalah mursalah harus didasarkan pada dalil-dalil universal yang diakui secara luas dalam Islam, sehingga dapat dianggap mu'tabarah.¹⁰⁵

Dengan memenuhi empat syarat tersebut, penerapan masalah mursalah dapat menjadi metode yang dapat digunakan untuk memahami dan mengambil hukum berdasarkan kemaslahatan universal dalam konteks syariah.

Selain itu, penerapan masalah harus dapat menghilangkan kesulitan yang akan dialami manusia jika masalah tersebut tidak diterapkan. Dengan kata lain, jika

¹⁰⁵ Haq, *Al-Syathibi*, 251.

masalah tidak diperhatikan, maka manusia akan menghadapi kesulitan yang dapat diatasi melalui penerapan masalah.

Allah Swt juga menegaskan dalam Surah Al-Hajj ayat 78 bahwa “....dan Allah mengadakan atas kamu kesulitan dalam agama...”

Adapun dalam nikah dengan niat talak memiliki beberapa dampak negatif dan kontroversial. Yang mana ini dapat berpengaruh terhadap kemaslahatan pasangan bahkan mungkin dapat memicu kemudharatan yang lebih besar lagi, Adapun beberapa dampak yang kemungkinan timbul dari nikah dengan niat talak antara lain:

Pertama, Ketidakstabilan pernikahan: Nikah dengan niat talak dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pernikahan karena pasangan yang menikah mungkin tidak memiliki komitmen jangka panjang untuk menjaga hubungan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian, kurangnya kepercayaan, dan ketegangan dalam rumah tangga.

Kedua, Perasaan tidak adil: Pasangan yang tidak menyadari niat talak dari pasangan mereka mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Mereka dapat merasa bahwa mereka telah dijebak atau ditipu ke dalam pernikahan yang sebenarnya tidak memiliki tujuan yang jelas atau komitmen yang kuat.

Ketiga, Dampak emosional: Nikah dengan niat talak dapat memiliki dampak emosional yang signifikan pada pasangan yang menceraikan. Bagi pasangan yang menceraikan, perasaan kekecewaan, rasa takut, atau ketidakstabilan emosional

mungkin muncul ketika mereka menyadari bahwa pasangannya hanya menikah dengan niat untuk menceraikan mereka.

Keempat, Kerugian finansial: Perceraian dapat memiliki dampak finansial yang signifikan pada pasangan yang terlibat. Bagi pasangan yang menceraikan, mereka mungkin harus menghadapi biaya hukum yang tinggi, pembagian harta yang rumit, dan konsekuensi finansial lainnya sebagai akibat dari perceraian tersebut.

Kelima, Dampak sosial dan stigma: menikah dengan niat talak juga dapat menciptakan stigma sosial di masyarakat. Pasangan yang menikah dengan niat talak mungkin dianggap tidak bertanggung jawab, tidak stabil, atau tidak serius dalam menjalani pernikahan. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap pasangan tersebut dan mengakibatkan isolasi atau penolakan sosial.

Maka berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa Nikah dengan Niat talak bisa memberikan kemaslahatan bagi pelakunya(suami) akan tetapi akan memudharatkan istri bahkan anak yang dilahirkan, bahkan pernikahan seperti ini bisa saja memudharatkan keduanya seperti yang telah disebutkan di atas. Sehingga pernikahan ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw:

“Janganlah memberikan kemudahan pada diri sendiri, dan jangan pula memudarati orang lain” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

Maka dari itu, bisa dipastikan bahwa Nikah dengan niat talak bertentangan dengan penerapan masalah mursalah(daruriyah, Qath'iyah, Kulliyah, dan

Mu'tabarah) karena tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat tersebut . Berikut adalah penjelasan mengapa Nikah dengan niat talak tidak sesuai dengan prinsip penerapan masalah mursalah:

- a. Daruriyah (kemaslahatannya sangat esensial dan primer): “Nikah dengan niat talak” tidak dapat dikategorikan sebagai daruriyah karena tidak ada kepentingan yang sangat esensial atau primer yang dipenuhi dengan melakukan praktik tersebut. Sebaliknya, praktik ini dapat menyebabkan konflik, ketidakstabilan emosional, dan ketidakpastian dalam hubungan pernikahan.
- b. Qath'iyah (kemaslahatannya sangat jelas dan tegas): “Nikah dengan niat talak” juga tidak memenuhi syarat qath'iyah karena tujuan atau kemaslahatan dari praktik ini tidak jelas dan tegas. Praktik tersebut seolah-olah bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan yang mengedepankan kestabilan, kebahagiaan, dan kesatuan antara suami dan istri.
- c. Kuliyyah (kemaslahatannya bersifat universal): “Nikah dengan niat talak” juga tidak dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang bersifat universal. Kemaslahatan universal adalah kemaslahatan yang berlaku untuk semua individu dalam masyarakat. Namun, praktik ini cenderung menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan, ketidakpastian emosional, dan dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat.

- d. Mu'tabarah (kemaslahatan berdasarkan dalil universal dari keseluruhan qarinah: Nikah dengan niat talak juga tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dalil universal atau petunjuk yang jelas dari sumber hukum Islam yang mengatur pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang diharapkan berlangsung dengan kesetiaan, cinta, dan tanggung jawab yang saling mendukung antara suami dan istri.

Dengan mempertimbangkan keempat syarat di atas, “nikah dengan niat talak” jelas tidak memenuhi prinsip masalah mursalah yang mendasari kepentingan umum dalam masyarakat. Nikah dengan niat talak tersebut lebih cenderung menimbulkan kerugian dan ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Selain itu, Nikah dengan niat Talak juga tidak sejalan dengan Tujuan Hukum karena bertentangan dengan prinsip memberikan kepastian hukum. Perkawinan dimaksudkan sebagai institusi yang stabil dan langgeng, sedangkan niat bercerai menciptakan ketidakpastian dalam hubungan tersebut.

Selain itu, tujuan hukum juga mencakup Keadilan Hukum, yang berarti perlakuan adil dan setara bagi semua pihak. Niat bercerai sebelumnya dapat menciptakan ketidakadilan dalam pernikahan.

Tujuan hukum juga untuk memberikan kemanfaatan, pernikahan yang didasarkan pada niat bercerai cenderung tidak memberikan manfaat positif bagi

suami, istri, ataupun anak yang dilahirkan kelak, justru lebih banyak memberikan kemudharatan bagi mereka atau pelakunya.

Sebagai hasilnya, nikah dengan niat bercerai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tujuan hukum yang mencakup kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan.

Selain itu, apabila kita kaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia, maka nikah dengan niat talak ini juga bertentangan dengan tujuan perkawinan di dalam UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Serta dalam KHI pasal 3 yakni

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Maka jelaslah bahwa, nikah dengan niat talak ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yakni Bahagia dan Kekal atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.. Sehingga, pernikahan semacam ini lebih baik

dihindari karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan.